

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pembiayaan murabahah untuk usaha mikro dan kecil di PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang memberikan peran untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil khususnya di daerah BPRS tersebut. Pengembangan Usaha yang dirasakan oleh nasabah dengan pembiayaan ini diantaranya dengan bertambahnya jumlah modal usaha yang dimiliki oleh nasabah jadi nasabah tidak mengalami kesulitan modal lagi saat akan membeli barang atau bahan baku usahanya meningkatkan omset penjualan yang di rasakan oleh nasabah setelah melakukan pembiayaan murabahah karena barang yang dijual oleh nasabah juga bertambah, selain itu tenaga kerja juga bertambah, serta bisa menambah cabang usaha.
2. Pembiayaan murabahah untuk usaha mirko dan kecil yang terjadi di PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang sesuai dengan Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 sebagai hukum ekonomi islam dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, Barang yang di jual-belikan harus barang halal sesuai dengan syariat islam. Praktek pembiayaan murabahah di PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang

Jombang juga menjadikan nasabah agar tidak bergantung pada nasib yang tidak jelas, tidak menggunakan kegiatan ekonomi dengan riba melainkan menggunakan margin untuk menentukan keuntungan agar terbebas dari riba. Keadilan dan keseimbangan dalam berniaga agar tidak terjadi kesenjangan sosial, serta transaksi keuangan di PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang jelas dan tercatat agar tidak terjadi kecurangan.

B. SARAN

1. Untuk PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang dapat lebih memberikan penjelasan dan pemahaman kepada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan terkaid akad-akad yang terdapat dalam BPRS.
2. Untuk nasabah pembiayaan murabahah PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang agar lebih mengetahui akad-akad yang ada di BPRS agar tidak terjadi kecurangan antara kedua belah pihak.

